



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN STANDAR BIAYA PEROLEHAN SALINAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyediakan informasi publik dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan dan dengan cara sederhana, perlu menyusun standar biaya ringan.
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menyusun standar biaya perolehan salinan informasi publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan tentang Penetapan Standar Biaya Perolehan Salinan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan;

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 140 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/Kpts/Setjen/Tahun 2016 tentang Pedoman Penyediaan data dan Informasi dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
13. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 67/PK.01-BA/6471/2026 tanggal 22 September 2026 Tentang Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN TENTANG PENETAPAN STANDAR BIAYA PEROLEHAN SALINAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN.

- KESATU : Menetapkan Standar Biaya Perolehan Salinan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar biaya perolehan Salinan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan sebagaimana dimaksud dalam Dikrum KESATU berlaku dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Dalam hal Pemohon Informasi Publik meminta salinan Informasi Publik dalam bentuk dokumen digital, tidak dikenai biaya;
 2. Dalam hal Pemohon Informasi Publik meminta salinan Informasi Publik dalam bentuk *non-digital* dan/atau cetak, Petugas Pelayanan Informasi akan mendampingi Pemohon Informasi untuk menggandakan dokumen di lingkungan dan/atau di luar kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan, dengan biaya yang dibebankan kepada Pemohon Informasi Publik sesuai dengan biaya riil atau harga pasar yang berlaku; dan
 3. Dalam hal Pemohon Informasi Publik meminta salinan Informasi Publik dikirimkan, biaya pengiriman penyedia jasa dibebankan kepada Pemohon Informasi Publik sesuai biaya riil atau harga perolehan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan,
pada tanggal 22 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN,

ttd.

PRAKOSO YUDHO LELONO

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
& Hukum

RR. Suprasmi Retnaningsih



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BALIKPAPAN
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN STANDAR BIAYA
PEROLEHAN SALINAN INFORMASI
PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN

STANDAR BIAYA PEROLEHAN SALINAN INFORMASI PUBLIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN

No.	Jenis Perolehan/Salinan Informasi	Standar Biaya
1.	Informasi Publik dalam bentuk digital yang disampaikan melalui surat elektronik/media elektronik	Rp0,-
2.	Informasi yang dapat diakses atau diunduh secara elektronik melalui website/PPID	Rp0,-
3.	Salinan Informasi Publik dalam bentuk fotokopi/penggandaan	Sesuai biaya rill/harga pasar
4.	Pengiriman Salinan Informasi Publik melalui jasa pengiriman/kurir/pos	Sesuai harga perolehan/biaya rill
5.	Pengiriman Salinan Informasi Publik secara elektronik	Rp0,-

Ditetapkan di Balikpapan,
pada tanggal 22 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
& Hukum,

PRAKOSO YUDHO LELONO



RR. Suprasmi Retnaningsih